

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
PERPISAHAN PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT HUKUM DI INDONESIA**

Rosalinda¹

¹*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda,
email: rosalinda@stihpada.ac.id*

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, membawa pengaruh semakin mudah terjadinya hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar Negara dalam segala aspek kehidupan. Perkenalan membawa pasangan berbeda kewarganegaraan melangsungkan perkawinan campuran. Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari Negara lain. Perkawinan beda kewarganegaraan memang seringkali menimbulkan kesulitan, terlebih lagi saat kelangsungan mencatatkan perkawinan yang akan dilangsungkan, apakah di negara asal calon suami atau di negara asal calon isteri. perkawinan campuran juga memiliki risiko masalah yang cukup rumit, terutama karena perbedaan kewarganegaraan antara pasangan suami-istri dan perbedaan kultur. berkaitan dengan tidak harmonisan dalam rumah tangga pasangan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dan mengakibatkan perceraian berdampak langsung kepada anak-anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Sehingga anak-anak mendapatkan berbagai masalah dalam status kewarganegaraan atau pun perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Kata Kunci: Anak, Perceraian, Perkawinan Campuran.

Abstract

The development of science and technology is growing rapidly, bringing the influence of easier relations between human beings, between ethnic groups and between countries in all aspects of life. Introductions bring couples of different nationalities into mixed marriages. Mixed marriages also occur between Indonesian workers and workers from other countries. Marriages of different nationalities often cause difficulties, especially when it comes to registering the marriage that will take place, whether in the prospective husband's country of origin or in the prospective wife's country of origin. Mixed marriages also have the risk of quite complicated problems, especially due to differences in nationality between husband and wife and cultural differences. related to disharmony in the household of Indonesian citizens and foreign citizens and resulting in divorce, which has a direct impact on children born from mixed marriages. So that children experience various problems in terms of citizenship status or legal protection of their rights.

Keywords: Children, Divorce, Mixed Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu



yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan sendiri. Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam bermasyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Perkawinan pada hakekatnya, adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membuat suatu keluarga yang sakinah mawadah warohmah.

Perkawinan campuran di Indonesia merupakan fenomena yang tidak asing lagi. Perkawinan campuran telah merambah ke seluruh penjuru Indonesia, dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, maka merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan campuran ini dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Menurut pada sejarah pendiri bangsa, perkawinan campuran telah berlangsung di Indonesia sejak dahulu kala. Dimulai dengan misi perdagangan, hingga akhirnya membuahkan keturunan yang di kenal dengan istilah “Indonesia China”, “Indonesia Arab”. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia kini tidak murni “Pribumi” namun sudah bercampur dengan “Negara Lain”. hal ini bisa dilihat dengan adanya peraturan mengenai perkawinan campuran yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mendefinisikan “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”¹ Mengacu kepada definisi di atas, maka dapat di uraikan unsur-unsur perkawinan campuran itu sebagai berikut:²

1. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita,
2. Di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan,
3. Karena perbedaan kewarganegaraan,
4. Salah satu pihak Berkewarganegaraan Indonesia.

Unsur pertama menunjuk kepada asas monogami dalam perkawinan. Unsur kedua menunjuk kepada perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan bagi wanita yang melangsungkan perkawinan itu. Tetapi perbedaan hukum tersebut bukan karena perbedaan

¹ Anisah Daeng Tarring, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Litigasi Amsir Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare, Vol. 9, No. 4, Agustus 2022, hlm. 290-291.

² Atika Sandra Dewi, dan Isdiana syafitri, *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 1, February 2022, hlm. 180

agama, suku bangsa, golongan di Indonesia melainkan karena unsur ketiga yaitu perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan ini pun bukan kewarganegaraan asing semuanya, melainkan unsur keempat menyatakan bahwa salah satu kewarganegaraan itu adalah kewarganegaraan Indonesia. Karena berlainan kewarganegaraan, tentu saja hukum yang berlaku bagi mereka juga berlainan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Perkawinan ini berakibatkan akan hilangnya salah satu kewarganegaraan suami atau istri, status anak dan kewarganegaraan anak. Dan syarat-syarat perkawinan campuran pada pasal 59 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dari pasal ini menunjukkan prinsip *Lex loci actus* yaitu menunjuk dimanah perbuatan hukum tersebut dilangsungkan. Hal ini berarti perkawinan campuran di Indonesia dilakukan menurut hukum perkawinan Indonesia.

Ada pun dulu di Indonesia perkawinan campuran diatur oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, yang di Undangkan 1 Agustus 1958. Undang-undang tersebut mengatur beberapa hal Kewarganegaraan tentang kewarganegaraan Indonesia, naturalisasi atau kewarganegaraan biasa dengan kewarganegaraan, kewarganegaraan istimewa, dan kehilangan kewarganegaraan. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* pada Pasal 2(b) kepada orang-orang yang pada waktu itu ada hubungan keluarga yang sah saat lahir, dan ayahnya adalah warga negara Indonesia, maka status kewarganegaraan anak tersebut mengikuti ayahnya.³ Hubungan ini ada sebelum anak itu tua atau sebelum menikah, atau di bawah usia 18 tahun. keturunan dan ikatan darah antara ayah dan anak digunakan sebagai dasar untuk menentukan status kewarganegaraan dalam perkawinan. Jadi, jika seorang anak lahir dari pernikahan campuran, yang diatur oleh hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, kemudian kewarganegaraan ayah secara otomatis menentukan status kewarganegaraan anaknya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi anak yang lahir dari perkawinan campur dan diskriminasi hukum terhadap Warga Negara Indonesia Perempuan. Dalam ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing. Barulah pada bulan Juli tahun 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum Ibu yang menikah dengan Warga Negara Asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-Undang baru yang memperbolehkan dua kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan perubahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran, adalah masalah kewarganegaraan

³ A. Sakti Ramdhon Syah R. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 145

anak.⁴ Undang-Undang kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan Ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu Ibu akan kesulitan mendapatkan pengasuhan anaknya yang Warga Negara Asing.

Dengan lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, anak yang lahir dari perkawinan seorang Perempuan WNI dengan Pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang Pria WNI dengan Perempuan WNA, diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru Nomor 12 tahun 2006 ini lebih memberikan jaminan perlindungan bagi warga negara Indonesia. WNI yang kawin campur, dapat tetap berstatus WNI termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur tersebut. Anak-anak hasil kawin campur boleh memiliki kewarganegaraan ganda dan setelah anak berumur 18 tahun, anak memilih sendiri kewarganegaraannya (asas kewarganegaraan ganda terbatas). Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.⁵ Jadi, Undang-undang baru ini lebih memberikan perlindungan, dan status Kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari “perkawinan campur” juga jadi lebih jelas. Ini membawa dampak positif dan negatif bagi setiap Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Asing. Dengan adanya perubahan ini setiap WNI yang telah melakukan perkawinan dengan WNA harus cepat-cepat berkoordinasi ke Indonesia. Perubahan peraturan lama menjadi peraturan baru ini, sangat ketat mengatur masalah kewarganegaraan sehingga menimbulkan birokrasi yang sangat panjang. Yang akhirnya mengakibatkan para WNI yang telah melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang ditetapkan, lebih banyak memilih menjadi WNA di karena negara pasangannya lebih melindungi dan memberikan jaminan hidup bagi keluarganya.

Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang memiliki hubungan hukum dengan negara. Hubungan itu berwujud status, peran, hak dan kewajiban secara timbal balik. Dengan demikian, perkawinan campuran yang dilangsungkan antar mempelai yang berbeda negara, akan menimbulkan akibat hukum yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dari negara yang bersangkutan. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam undang-undang kewarganegaraan yang baru, memberi perubahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena undang-undang baru ini

⁴ Hanan, Suciati, dan Anindya Bidasari, *Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Nomos:Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Vol. 1, No. 1, Januari Tahun 2021, hlm. 21

⁵ Latifah Ratnawati, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*, Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, ISSN: 1907-5251, hlm. 61

mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran. Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalisis sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritik oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari sejumlah fakta atau keterangan yang terdapat di dalam Dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan Perundang-undangan yang terkait dengan Hukum Kewarganegaraan. Penulis memperoleh data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini melalui studi dokumen yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat buku-buku, artikel-artikel dari internet serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.⁶

PEMBAHASAN

Perkembangan zaman kian menuntut mobilitas warga negara yang tidak lagi terbatas pada wilayah negaranya sendiri. Dapat kita saksikan banyak sekali penduduk suatu negara yang bepergian ke luar negeri dengan ragam tujuan, mulai dari soal pekerjaan, pendidikan sampai pada pernikahan. Dalam hal negara tempat dimana seseorang berasal dengan Negara tempat dimana ia dilahirkan atau dilahirkan menganut sistem kewarganegaraan yang sama, tentu tidak akan menimbulkan persoalan. Namun demikian, manakala kedua negara yang bersangkutan memiliki sistem yang berbeda, maka dapat terjadi keadaan yang mengharuskan seseorang untuk menyandang status dwi-kewarganegaraan (*double citizenship*), atau sebaliknya malah menjadi tidak berkewarganegaraan sama sekali (*stateless*). Berbagai kasus permasalahan tentang perkawinan campuran yang dialami oleh para publik figur/artis Indonesia Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak berusia 18 tahun atau telah menikah.⁷ Anak tersebut harus menyatakan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam Perundang-undangan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia

⁶ Nurul Kamal, dan Farah Syah Reza. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politi Genius (SIGn), hlm. 9

⁷ Andi Syahputra, Aries Harianto, dan Jayus, *Hak Konstitusional Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Fairness And Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Vol. 16, No. 1, (2018), hlm. 19.

18 tahun atau telah menikah.⁸ Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian pada perkawinan campuran antar warga Negara akan diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim. Dampak terhadap kewarganegaraan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran sudah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan. Anak dari hasil perkawinan campuran dapat memiliki lebih dari 1 kewarganegaraan sampai umurnya mencapai 18 tahun. atau belum kawin. Setelah umurnya mencapai 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan yang dianut.

Akibat perkawinan campuran terhadap anak yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan: “Dalam perkawinan akibat perkawinan campuran kedudukan anak diatur dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang ini. Sebagaimana yang berbunyi kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum Publik maupun mengenai hukum perdata. Dengan demikian akibat perkawinan campuran terhadap anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan campuran memperoleh hukum publik maupun hukum perdata. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Supaya terciptanya rasa aman dan tanpa ada gangguan dari pihak mana pun. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua antara lain:

1. Perlindungan Hukum Preventif: adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan Hukum Represif: adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pada saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah jawaban atas ratifikasi Konvensi Hak Anak tersebut. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁸ *Ibid*, hlm. 4

⁹ Reza Maulana Putra, Rini Fitriani, dan Zuleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mumayyiz Akibat Perceraian Orang Tua*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Volume 3, Nomor 2, Desember 2021. hlm. 128

Perlindungan Anak, secara jelas menyatakan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak (korban perceraian) yang mendukung bagi masa depan anak dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta dilakukan penegakan hukum secara konsisten oleh aparat penegak hukum demi tercapainya hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan). Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:¹¹

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang Kewarganegaraan ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan pengecualian yaitu kepada anak dari hasil perkawinan campuran.¹²

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran apabila terjadi perceraian menurut hukum positif Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1919 yang berdomisili di Indonesia di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak yang mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena sebelum umur 18 tahun anak dianggap belum bisa mengambil sikap, dan masih

¹⁰ Putu Sauca Arimbawa Tusan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 2 : 200 – 213, Juli 2017, hlm. 206

¹¹ Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 No. 1 Maret 2014, hlm. 18

¹² *Ibid*, hlm. 6

tergantung pada orang tua dan atau orang lain sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan, juga perlindungan terhadap pihak ibu yang selama ini mengandungnya dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Anak yang orang tuanya bercerai, adalah pihak yang paling dirugikan, dapat dipastikan bahwa anak akan mengalami tekanan psikologis yang dapat berpengaruh pada masa depannya, sehingga anak perlu mendapatkan perhatian, khususnya oleh lembaga peradilan dapat menjamin hak-hak anak dan yang terbaik bagi anak, apabila hak-hak itu diabaikan dapat melakukan upaya hukum dengan permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sakti Ramdhon Syah R. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*. Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn).

Andi Syahputra, Aries Harianto, dan Jayus, *Hak Konstitusional Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Indonesia*, Fairness And Justice Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Vol. 16, No. 1, 2018.

Anisah Daeng Tarring, *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Litigasi Amsir Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada Parepare, Vol. 9, No. 4.

Anugerah Gilang Priandena, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Jurisprudence Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 No. 2014.

Atika Sandra Dewi, dan Isdiana syafitri, *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*, Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 1, 2022.

Hanan, Suciati, dan Anindya Bidasari, *Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006*, Nomos:Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang , Vol. 1, No. 1

Latifah Ratnawati, *Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Hukum Indonesia*, Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 1, No. 1.

Nurul Kamal, dan Farah Syah Reza. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politi Genius.

Putu Sauca Arimbawa Tusan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 2 : 200-213.

Reza Maulana Putra, Rini Fitriani, dan Zuleha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Mumayyiz Akibat Perceraian Orang Tua*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam, Volume 3, Nomor 2.